



WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG
PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan warga masyarakat yang perlu diutamakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial agar terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar;
- b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlu mengatur mengenai penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

1

2

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 77);
 11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);
 12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGANAN
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Dinas adalah Dinas Sosial Kota Salatiga.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan.
6. Lurah adalah Kepala Kelurahan.



7. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
8. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.
9. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
10. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.
11. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
12. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
13. Advokasi sosial adalah melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.
14. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani maupun sosial.
15. Penanganan PMKS adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial PMKS sehingga mereka dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani maupun sosial, baik melalui pengutamaan PMKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial maupun melalui usaha-usaha preventif, represif dan rehabilitatif.
16. Fungsi sosial adalah kemampuan orang perorang, keluarga dan/atau kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sebagai makhluk individu dan sosial sesuai dengan norma yang berlaku.
17. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
18. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.



19. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi dan/atau dinas/instansi sosial daerah selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan.
20. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
21. Pekerja Sosial Masyarakat adalah warga masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang mempunyai minat, perhatian, kemauan dan kemampuan untuk secara sukarela melaksanakan usaha Kesejahteraan Sosial atau mengabdikan di bidang Kesejahteraan Sosial.
22. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
23. Panti Sosial adalah lembaga atau satuan kerja yang didirikan oleh masyarakat dan/atau pemerintah yang memberikan pelayanan Kesejahteraan Sosial.
24. Pusat rehabilitasi sosial adalah lembaga atau satuan kerja yang didirikan oleh masyarakat dan/atau pemerintah yang memberikan pelayanan Rehabilitasi Sosial.

Pasal 2

Penanganan PMKS diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kesetiakawanan;
- b. kemanusiaan;
- c. keadilan;
- d. kemanfaatan;
- e. keterpaduan;
- f. kemitraan;
- g. keterbukaan;
- h. akuntabilitas;
- i. partisipasi;
- j. berkelanjutan; dan
- k. profesionalitas.

Pasal 3

Penanganan PMKS bertujuan:

- a. mencegah dan meminimalisasikan potensi munculnya PMKS;
- b. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup PMKS;
- c. memulihkan fungsi sosial PMKS dalam rangka mencapai kemandirian dan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah sosial;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan PMKS secara melembaga dan berkelanjutan.



BAB II SASARAN PENANGANAN PMKS DAN PSKS

Pasal 4

- (1) Sasaran penanganan PMKS dan PSKS meliputi:
 - a. anak balita telantar;
 - b. anak terlantar;
 - c. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - d. anak jalanan;
 - e. Anak dengan Kedisabilitasan (ADK);
 - f. anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah;
 - g. anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - h. lanjut usia telantar;
 - i. penyandang disabilitas;
 - j. tuna susila;
 - k. gelandangan;
 - l. pengemis;
 - m. pemulung;
 - n. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP);
 - o. korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA);
 - p. korban tindak kekerasan;
 - q. korban bencana alam;
 - r. korban bencana sosial;
 - s. korban perdagangan orang;
 - t. perempuan rawan sosial ekonomi;
 - u. fakir miskin;
 - v. orang dengan HIV dan AIDS; dan
 - w. keluarga bermasalah sosial psikologis.
- (2) Sasaran penanganan PMKS dan PSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan data PMKS.

BAB III PENDATAAN PMKS DAN PSKS

Bagian Kesatu Data PMKS dan PSKS

Pasal 5

- (1) Data PMKS merupakan data yang menjabarkan/mewujudkan mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yang meliputi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial, dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
- (2) Data PSKS merupakan data yang mendukung dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial terdiri atas data perseorangan, keluarga, kelompok, masyarakat dan/atau lembaga.
- (3) Data PMKS dan PSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk data perseorangan merupakan data terpilah berdasarkan jenis kelamin.



Bagian Kedua Pendataan

Pasal 6

Pendataan PMKS dan PSKS diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. spesifik;
- b. dapat dipercaya;
- c. terukur
- d. relevan; dan
- e. berkelanjutan.

Pasal 7

- (1) Pendataan dan pemutakhiran data PMKS dan PSKS dilaksanakan oleh Dinas Sosial.
- (2) Dinas Sosial melaporkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pendataan oleh Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan oleh Petugas Pendata.
- (2) Petugas Pendata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari aparat kecamatan dan kelurahan dengan melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, dan tokoh masyarakat.
- (3) Petugas Pendata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi syarat:
 - a. pendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
 - b. telah mengikuti pelatihan pendataan bidang kesejahteraan sosial;
 - c. tercatat sebagai penduduk/warga setempat; dan
 - d. memiliki surat tugas pendataan.
- (4) Petugas Pendata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Petugas Pendata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun.
- (2) Pemutakhiran data PMKS dan PSKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan setiap tahun.
- (3) Tata cara pendataan dan pemutakhiran data PMKS dan PSKS dilaksanakan dengan instrumen pendataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengelolaan Data

Pasal 10

- (1) Pengelolaan data PMKS dan PSKS dilakukan oleh Dinas Sosial.

- (2) Tahapan pengelolaan data PMKS dan PSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengolahan data;
 - b. analisis data;
 - c. penyimpanan data; dan
 - d. penyajian data.
- (3) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi memasukkan data, mengoreksi, mengelompokkan, dan tabulasi data.
- (4) Analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi meneliti, memeriksa, mempelajari, membandingkan data hasil pengolahan dan membuat penafsiran yang mudah dibaca dan dimengerti.
- (5) Penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti dalam bentuk data elektronik, buku dan dokumentasi lainnya.
- (6) Penyajian data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dilakukan dengan menggunakan media cetak dan/atau media elektronik.
- (7) Tata cara pengelolaan data PMKS dan PSKS dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat mempunyai tanggung jawab bersama atas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial penanganan PMKS.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial mempunyai tugas menyusun rencana, strategi, mekanisme, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penanganan PMKS sebagai bagian dari penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan penyelenggaraan penanganan PMKS;
 - b. pengalokasian anggaran untuk penanganan PMKS dalam APBD;
 - c. penyelenggaraan penanganan PMKS di Daerah; dan
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penanganan PMKS di Daerah.

Pasal 12

- (1) Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan penanganan PMKS skala Daerah dengan mengacu pada kebijakan provinsi dan nasional;
 - b. menyelenggarakan kerja sama bidang sosial skala Daerah;
 - c. mengoordinasikan penanganan PMKS skala Daerah;
 - d. memberikan bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi dan fasilitasi penanganan PMKS skala Daerah;
 - e. mengembangkan dan pemberdayaan penggunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial untuk penanganan PMKS skala Daerah;



- f. menjalin kerja sama penanganan PMKS antar kabupaten/kota;
 - g. melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan penanganan PMKS skala Daerah;
 - h. menyediakan sarana dan prasarana penanganan PMKS skala Daerah;
 - i. mengembangkan jaringan sistem informasi penanganan PMKS skala Daerah;
 - j. menanggulangi bencana skala Daerah;
 - k. memberikan izin pengumpulan uang atau barang untuk pendanaan penanganan PMKS skala Daerah;
 - l. mengendalikan pengumpulan uang atau barang skala Daerah; dan
 - m. melaksanakan dan mengembangkan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar, yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala Daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

BAB V PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah meliputi:
- a. Rehabilitasi Sosial;
 - b. Jaminan Sosial;
 - c. Pemberdayaan Sosial; dan
 - d. Perlindungan Sosial.
- (2) PMKS harus diprioritaskan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah.

Bagian Kedua Rehabilitasi Sosial

Pasal 14

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan PMKS yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Pemulihan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengembalikan keberfungsian secara fisik, mental, dan sosial, serta memberikan dan meningkatkan keterampilan.

Pasal 15

Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif atau koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.



Pasal 16

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditujukan kepada PMKS yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus.
- (2) PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. anak balita telantar;
 - b. anak terlantar;
 - c. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - d. anak jalanan;
 - e. Anak dengan Kedisabilitasan (ADK);
 - f. anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah;
 - g. anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - h. lanjut usia telantar;
 - i. penyandang disabilitas;
 - j. tuna susila;
 - k. gelandangan;
 - l. pengemis;
 - m. pemulung;
 - n. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP);
 - o. korban tindak kekerasan;
 - p. korban bencana alam;
 - q. korban bencana sosial;
 - r. korban perdagangan orang;
 - s. perempuan rawan sosial ekonomi;
 - t. fakir miskin;
 - u. orang dengan HIV dan AIDS; dan

Pasal 17

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (2) Bentuk Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. pendekatan awal;
 - b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
 - c. penyusunan rencana pemecahan masalah;
 - d. pemecahan masalah;
 - e. resosialisasi;
 - f. terminasi; dan
 - g. bimbingan lanjut.
- (3) Tata cara Rehabilitasi Sosial dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



Pasal 18

- (1) Rehabilitasi Sosial dilaksanakan oleh Pekerja Sosial Profesional yang bersertifikat dan mendapat izin praktik dari Menteri Sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial, Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial di luar lembaga dalam wilayah Daerah;
 - b. menyiapkan sumber daya manusia rehabilitasi sosial di luar lembaga;
 - c. melakukan kerjasama dengan daerah kabupaten/kota lain di dalam dan/atau diluar provinsi;
 - d. melakukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia, serta pendanaan untuk pelaksanaan rehabilitasi sosial di luar lembaga; dan
 - e. menghimpun dan mengkompilasi data PMKS dan rehabilitasi sosial dalam Daerah.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

Bagian Ketiga Jaminan Sosial

Pasal 19

- (1) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk penyandang disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penanganan PMKS diberikan melalui bantuan langsung berkelanjutan kepada seseorang yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain.
- (3) Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk pemberian uang tunai atau pelayanan diluar panti.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan jaminan sosial bagi para pejuang perintis kemerdekaan dan/atau keluarga pahlawan di Daerah.
- (5) Tata cara pemberian jaminan sosial dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemberdayaan Sosial

Pasal 20

Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk:

- a. memberdayakan PMKS agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
- b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam kerangka penanganan PMKS.

Pasal 21

Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan dalam bentuk:

- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
- b. pelatihan keterampilan;
- c. pendampingan;
- d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha;
- e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
- f. supervisi dan advokasi sosial;
- g. penguatan keserasian sosial;
- h. penataan lingkungan; dan/atau
- i. bimbingan lanjut.

Pasal 22

(1) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan dalam bentuk:

- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
- b. penguatan kelembagaan masyarakat;
- c. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
- d. pemberian stimulan.

(2) Penguatan kelembagaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada lembaga yang memiliki kriteria:

- a. mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial; dan
- b. mempunyai kepedulian dan komitmen sebagai mitra pemerintah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

(3) Tata cara Pemberdayaan Sosial dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima Perlindungan Sosial

Paragraf 1 Umum

Pasal 23

(1) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

(2) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.

(3) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. bantuan sosial;
- b. advokasi sosial; dan/atau
- c. bantuan hukum.

Paragraf 2
Bantuan Sosial

Pasal 24

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung;
 - b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
 - c. penguatan kelembagaan.
- (3) Bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah bantuan sementara dinyatakan selesai.
- (4) Tata cara pengelolaan Bantuan Sosial dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

Jenis bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, berupa:

- a. sandang, pangan, dan papan;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. penyediaan tempat penampungan sementara;
- d. pelayanan terapi psikososial di rumah perlindungan;
- e. uang tunai;
- f. keringanan biaya pengurusan dokumen kependudukan dan kepemilikan;
- g. penyediaan kebutuhan pokok murah;
- h. penyediaan dapur umum, air bersih, dan sanitasi yang sehat; dan/atau
- i. penyediaan pemakaman.

Paragraf 3
Advokasi Sosial

Pasal 26

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.
- (3) Penyadaran hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. penyuluhan;
 - b. pemberian informasi; dan/atau
 - c. diseminasi.
- (4) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. pendampingan;
 - b. bimbingan; dan/atau
 - c. mewakili kepentingan warga negara yang berhadapan dengan hukum.



- (5) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. pemberian pelayanan khusus; dan/atau
 - b. pemulihan hak yang dilanggar.
- (6) Tata cara Advokasi Sosial dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4 Bantuan Hukum

Pasal 27

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.
- (3) Tata cara pemberian bantuan hukum dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28

Pembelaan dan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dilakukan dengan:

- a. melakukan investigasi sosial;
- b. memberikan informasi, nasihat, dan pertimbangan hukum;
- c. memfasilitasi tersedianya saksi;
- d. memfasilitasi terjadinya mediasi hukum;
- e. memfasilitasi tersedianya jasa bantuan hukum; dan/atau
- f. memberikan pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

BAB VI

PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

Penanganan PMKS di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara lintas sektoral bersama-sama dengan masyarakat melalui program-program penanganan masalah sosial dengan pendekatan yang menyeluruh.

Pasal 30

Penanganan PMKS dilakukan dengan usaha preventif, usaha represif, usaha kuratif dan rehabilitatif secara terintegrasi.

Bagian Kedua Usaha Preventif

Pasal 31

- (1) Usaha preventif meliputi kegiatan-kegiatan untuk mencegah timbulnya PMKS di dalam masyarakat, yang ditujukan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya PMKS.



- (2) Usaha preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
- penyuluhan dan bimbingan sosial;
 - pembinaan sosial;
 - bantuan sosial;
 - perluasan kesempatan kerja;
 - pemukiman lokal;
 - peningkatan derajat kesehatan.
 - pendidikan;
 - pelatihan;
 - pemberdayaan;
 - peningkatan derajat kesehatan;
 - jaminan sosial; dan/atau
 - kewirausahaan sosial.
- (3) Tata cara usaha preventif dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Usaha Represif

Pasal 32

- (1) Usaha represif meliputi kegiatan-kegiatan untuk mengurangi dan/atau meniadakan keberadaan PMKS kategori tertentu melalui tindakan paksa.
- (2) PMKS kategori tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- tuna susila;
 - anak jalanan;
 - pengemis;
 - pemulung;
 - gelandangan.
- (3) Usaha-usaha represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
- razia; dan
 - penampungan sementara PMKS untuk diseleksi.
- (4) Seleksi yang dilakukan terhadap PMKS di tempat penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat ditindaklanjuti dengan tindakan berikut:
- melepaskan dengan syarat;
 - memasukkan dalam Panti Sosial;
 - memasukkan dalam pusat rehabilitasi sosial; dan
 - mengembalikan kepada orang tua/wali/keluarganya.
- (5) Tata cara usaha represif dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat Usaha Rehabilitatif

Pasal 33

- (1) Usaha rehabilitatif meliputi kegiatan-kegiatan untuk memulihkan fungsi sosial PMKS sehingga mereka dapat berperan kembali sebagai warga masyarakat.
- (2) Usaha-usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18.



BAB VII SUMBER DAYA

Bagian Kesatu Sumber Daya Manusia

Pasal 34

- (1) Sumber daya manusia dalam penanganan PMKS terdiri atas:
 - a. Tenaga Kesejahteraan Sosial;
 - b. Pekerja Sosial Profesional;
 - c. Pekerja Sosial Masyarakat;
 - d. Relawan Sosial; dan
 - e. penyuluh sosial.
- (2) Dinas Sosial melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial di Daerah.

Pasal 35

- (1) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS di tingkat kecamatan didukung oleh TKSK.
- (2) TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kecamatan dan mempunyai wilayah kerja di satu wilayah Kecamatan dan Kelurahan dalam wilayah kerja Kecamatan yang bersangkutan.

Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS di tingkat Kecamatan didukung oleh TKSK.
- (2) Dalam penanganan PMKS di tingkat kecamatan TKSK bertugas:
 - a. melakukan pemetaan sosial PMKS dan PSKS di wilayah kerjanya;
 - b. melaksanakan dan/atau membantu Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS yang ditugaskan oleh Menteri yang membidangi urusan sosial, instansi sosial provinsi atau instansi sosial Daerah;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan PSKS dan sumber daya manusia kesejahteraan sosial lain;
 - d. mengembangkan sinergi, integrasi serta sinkronisasi dengan camat dan perangkat organisasi di bawahnya yang membidangi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan;
 - e. melakukan kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial; dan
 - f. mendorong partisipasi masyarakat dan membangun jejaring kerja dengan berbagai pihak.

Pasal 37

Tata cara seleksi, penetapan, pengangkatan, pemberhentian, pemberdayaan dan pendanaan TKSK dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Bagian Kedua
Sarana dan Prasarana

Pasal 38

- (1) Sarana dan prasarana penanganan PMKS meliputi:
 - a. panti sosial;
 - b. pusat rehabilitasi sosial;
 - c. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - d. pusat kesejahteraan sosial;
 - e. rumah singgah; dan
 - f. rumah perlindungan sosial.
- (2) Sarana dan prasarana penanganan PMKS di Daerah harus memenuhi standar minimum sarana dan prasarana yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sarana dan prasarana penanganan PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah dilarang dialihfungsikan.
- (4) Masyarakat di Daerah dapat membentuk lembaga kesejahteraan sosial milik masyarakat dengan mengajukan izin pendirian ke Pemerintah Daerah.
- (5) Tata cara perizinan pendirian lembaga kesejahteraan sosial milik masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Sumber Pendanaan

Pasal 39

- (1) Pendanaan penanganan PMKS di Daerah menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat serta dunia usaha.
- (2) Sumber pendanaan penanganan PMKS di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. APBD;
 - b. sumbangan; dan
 - c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pendanaan penanganan PMKS yang merupakan tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berasal dari dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pasal 40

- (1) Usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan penanganan PMKS yang berasal dari sumbangan masyarakat untuk lingkup Daerah dilaksanakan oleh Dinas Sosial.
- (2) Tata cara pengumpulan, pengalokasian dan penggunaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Masyarakat berperan serta untuk mendukung keberhasilan penanganan PMKS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. organisasi profesi;
 - e. badan usaha; dan
 - f. lembaga kesejahteraan sosial baik lokal maupun asing.
- (3) Peran serta badan usaha dalam penanganan PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan sebagai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Peran masyarakat dalam penanganan PMKS dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau penyediaan fasilitas untuk penanganan PMKS.
- (2) Tata cara peran serta masyarakat dalam penanganan PMKS dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 43

- (1) Setiap Lembaga Kesejahteraan Sosial yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi PMKS wajib mendaftar kepada Dinas Sosial.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah, dan tanpa biaya.
- (3) Dinas Sosial wajib mendata lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi PMKS.
- (4) Tata cara pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 44

Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi PMKS di Daerah wajib memperoleh akreditasi dan sertifikasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam rangka penanganan PMKS dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lain; atau
 - d. pihak lain.
- (2) Bentuk kerjasama penanganan PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan;



- e. pemulangan dan pembinaan lanjut;
 - f. penyuluhan sosial; dan
 - g. kerjasama lain sesuai kebutuhan.
- (3) Tata cara, pelaksanaan kerjasama penanganan PMKS dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI SISTEM INFORMASI

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi penanganan PMKS yang terintegrasi dengan sistem informasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.
- (2) Sistem informasi penanganan PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi tentang:
 - a. data PMKS dan PSKS tiap kecamatan di lingkup Daerah;
 - b. identitas TKSK dan sumber daya manusia dalam penanganan PMKS di tiap-tiap kecamatan di lingkup Daerah;
 - c. daftar sarana dan prasarana penanganan PMKS di Daerah beserta jenis layanan yang disediakan, alamat, dan *contact person* masing-masing sarana dan prasarana; dan
 - d. informasi dari pihak lain yang mendukung penanganan PMKS.
- (3) Jaringan sistem informasi penanganan PMKS harus mudah diakses oleh masyarakat.

BAB XII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 47

- (1) Dinas Sosial melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan penanganan PMKS.
- (2) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan penanganan PMKS.

Pasal 48

Dinas Sosial melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan PMKS.

Pasal 49

Pembinaan dan pengawasan, serta pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 50

- (1) Lembaga Kesejahteraan Sosial yang melanggar ketentuan Pasal 43 dan/atau Pasal 44 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau



- (2) Tata cara pengenaai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal : 27 Agustus 2018

WALIKOTA SALATIGA

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal : 27 Agustus 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

ADHI ISNANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 12 TAHUN 2018

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA PROVINSI JAWA TENGAH:
(18/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG
PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimuat di dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Tujuan ini sekaligus mengamanatkan negara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara, sehingga mereka dapat hidup layak, mampu mengembangkan diri, serta dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Meski demikian, upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial seringkali menghadapi persoalan-persoalan yang tidak mudah untuk dipecahkan, sehingga saat ini masih banyak warga negara belum dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka karena mengalami hambatan fungsi sosial, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Persoalan penting yang berkaitan dengan upaya mewujudkan kesejahteraan sosial adalah keberadaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang merupakan bagian masyarakat yang berada pada lapis terbawah dalam konteks tingkat kesejahteraan sosial. Keberadaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) juga disadari oleh Pemerintah, sehingga Pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang secara parsial mengatur tentang penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Pada tahun 2009 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang dimaksudkan untuk melandasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia. Meskipun tidak secara eksplisit menggunakan istilah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), undang-undang ini memuat prinsip penting yang mengakui bahwa ada perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang harus diprioritaskan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, karena memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial. Perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat dengan kriteria seperti inilah yang pada hakikatnya dipahami sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Sama seperti di daerah-daerah lain yang sedang mengalami dinamika di berbagai bidang, fenomena Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) juga ada di Kota Salatiga. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Salatiga memiliki tugas untuk menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Secara umum pelayanan kesejahteraan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sudah diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Salatiga. Namun, persoalan PMKS yang semakin kompleks menuntut penanganan yang lebih menyeluruh, sistemik dan terencana. Dalam kerangka itulah diperlukan Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur tentang penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), agar upaya-upaya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Salatiga dapat diselenggarakan secara optimal.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesetiakawanan” adalah bahwa penanganan PMKS yang merupakan bagian dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa penanganan PMKS harus memberikan perlindungan, penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa penanganan PMKS yang merupakan bagian dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, non-diskriminasi dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah bahwa penanganan PMKS yang merupakan bagian dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada akhirnya harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa penanganan PMKS sebagai bagian dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait, sehingga dapat berjalan secara terkoordinasi dan sinergis.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah bahwa penanganan PMKS memerlukan kemitraan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat sebagai mitra unsur pemerintah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa penanganan PMKS harus disertai pemberian akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang relevan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap tindakan dalam kerangka penanganan PMKS sebagai bagian dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah bahwa seluruh komponen masyarakat perlu terlibat dalam penanganan PMKS.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa penanganan PMKS sebagai bagian dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan sampai tercapai kemandirian.



Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah bahwa bahwa penanganan PMKS sebagai bagian dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilandasi oleh profesionalisme dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Anak balita telantar” adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Anak terlantar” adalah seorang yang oleh peraturan perundang-undangandikategorikan sebagai anak, yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Anak yang berhadapan dengan hukum” adalah seorang yang oleh peraturan perundang-undangan dikategorikan sebagai anak, yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Anak jalanan” adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Anak dengan Kedisabilitas (ADK)” adalah seorang yang oleh peraturan perundang-undangan dikategorikan sebagai anak yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah” adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.



Huruf g

Yang dimaksud dengan “Anak yang memerlukan perlindungan khusus” adalah seorang yang oleh peraturan perundang-undangan dikategorikan sebagai anak, namun tidak tergolong sebagai Balita, dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Lanjut usia telantar” adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Penyandang disabilitas” adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “Tuna Susila” adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “Gelandangan” adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “Pengemis” adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “Pemulung” adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman pendudukan, pertokoan dan/atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)” adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.



Huruf o

Yang dimaksud dengan “Korban Penyalahgunaan NAPZA” adalah seseorang yang menggunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.

Huruf p

Yang dimaksud dengan “Korban tindak kekerasan” adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

Huruf q

Yang dimaksud dengan “Korban bencana alam” adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.

Huruf r

Yang dimaksud dengan “Korban bencana sosial” adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Huruf s

Cukup Jelas.

Huruf t

Yang dimaksud dengan “Perempuan rawan sosial ekonomi” adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Huruf u

Yang dimaksud dengan “Fakir Miskin” adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Huruf v

Cukup Jelas.

Huruf w

Yang dimaksud dengan “Keluarga bermasalah sosial psikologis” adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.



- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Yang dimaksud dengan “Rehabilitasi Sosial secara persuasif” yaitu ajakan, anjuran, dan bujukan dengan maksud untuk meyakinkan seseorang agar bersedia direhabilitasi sosial.
Yang dimaksud dengan “Rehabilitasi Sosial secara motivatif” berwujud dorongan, pemberian semangat, pujian, dan/atau penghargaan agar seseorang tergerak secara sadar untuk direhabilitasi sosial.
Yang dimaksud dengan “Rehabilitasi Sosial secara koersif” yaitu tindakan pemaksaan terhadap seseorang dalam proses Rehabilitasi Sosial.
- Pasal 16
Yang dimaksud dengan “keterpencilan” adalah suatu kondisi yang menyebabkan seseorang, keluarga atau kelompok berada dalam kesulitan, kekurangan, atau keterbatasan sarana dan prasarana, dan pelayanan sosial yang antara lain disebabkan karena kondisi geografis, dan/atau kondisi alam.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “keluarga” adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
Yang dimaksud dengan “kelompok” antara lain kelompok nelayan, kelompok petani, kelompok pedagang pasar, dan kelompok pedagang kaki lima.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Yang dimaksud dengan “investigasi sosial” yaitu kegiatan pengumpulan dan analisis data yang berkaitan dengan keberfungsian sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar diketahui permasalahan sosial yang dialami.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan “Usaha represif” merupakan tindakan yang dilakukan untuk merehabilitasi PMKS dalam kondisi-kondisi tertentu dan bukan atas kemauan mereka sendiri dengan memperhatikan hak asasi manusia, antara lain melalui penertiban, penanaman disiplin, dan/atau pemberian sanksi yang bersifat mendidik untuk kebaikan yang bersangkutan.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pusat pendidikan dan pelatihan” adalah tempat mendidik dan melatih sumber daya manusia di bidang Kesejahteraan Sosial agar memiliki dan meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan yang profesional dalam melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

keterampilan yang profesional dalam melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pusat Kesejahteraan Sosial” adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di kelurahan dalam penanganan PMKS.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “rumah singgah”, adalah tempat penampungan sementara PMKS, sebagai wahana pelayanan kesejahteraan sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “rumah perlindungan sosial”, adalah unit pelayanan perlindungan lanjutan dari *temporary shelter* yang berfungsi memberikan perlindungan, pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi bagi PMKS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksud “pihak lain” adalah masyarakat, lembaga swasta, lembaga kesejahteraan sosial milik masyarakat, yang bergerak dalam bidang penanganan masalah kesejahteraan sosial.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 12